



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 Tahun 2024

TENTANG
PELAKSANA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN PADA
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 serta untuk mencapai daya guna dan hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak Kabupaten Bantul tentang penunjukan Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan di lingkungan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahn Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor :DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 05 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Personalia dan Ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 02 Januari 2024
Panewus



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk I, IV/b
NIP.196905231997031001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01 / 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN PADA KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PETUGAS	NAMA/NIP
1	Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)	Subaryono, S.IP, MM. NIP. 197308191993031005
2	Pembantu Pejabat Penatausaha Keuangan	Retno Dewi Astuti, SE NIP. 19730315 199803 2 007
3	PPTK	Syarifah, S.IP NIP. 19750629 199403 2 001
4	Pengelola Urusan Kepegawaian	Fitri Mulyani, S.IP NIP. 19681110 199103 2 012
5	Pengurus Gaji	Didi Pranata, A.Md NIP. 19921112 202012 2 025
6	Pengurus Barang	Arni Novianawati, S.IP NIP. 19970520 202012 1 004
7	Pembantu Pengurus Barang	Kardi NIP. 19660207 200604 1 008
8	Bendahara Pengeluaran	Nur Hayati, S.A.P NIP. 19780920 199903 2 002
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Penyusun Neraca)	Bardiman NIP. 19771104 200801 1 013

PANEWU PANDAK
KAPANEWON
PANDAK
Nanang Dw/Atmoko, S.Sos
Pembina Tk I, W/b
NIP. 196905231997031001